



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR 283A/KEP/BSN/74/2019**

**TENTANG**

**UNIT AKUNTANSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 60 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Standardisasi Nasional perlu membuat Laporan Keuangan;
  - b. bahwa untuk membuat Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Unit Akuntansi yang melaksanakan Penyusun Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Akuntansi Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 3 -

9. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor PMK222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 10 Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);
- 11 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG UNIT AKUNTANSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019.**

**KESATU** : **Membentuk Unit Akuntansi Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi BSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan ini.**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 4 -

KEDUA : Unit Akuntansi BSN adalah unit organisasi BSN yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan BSN yang terdiri atas:

1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, terdiri atas:
  - a. Pengarah Unit Akuntansi BSN adalah perangkat yang dibentuk oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan BSN.
  - b. Penanggungjawab Unit Akuntansi BSN adalah perangkat yang bertanggungjawab dan berfungsi sebagai penyelenggara sistem akuntansi pemerintah di BSN dalam menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungannya.
  - c. Koordinator Unit Akuntansi BSN adalah perangkat yang bertanggungjawab terlaksananya unit akuntansi di tingkat satuan kerja dan tingkat pengguna anggaran atas penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah di BSN dalam fungsi sebagai entitas pelaporan.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 5 -

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yang terdiri atas:

a. Ketua Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan adalah perangkat yang bertanggungjawab melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam fungsi sebagai entitas akuntansi pada tingkat satuan kerja dan tingkat pengguna anggaran dengan tugas:

- 1) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan;
- 2) Melakukan rekonsiliasi data/laporan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara; dan
- 3) Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 6 -

b. Sekretaris Pelaksana Verifikasi Dokumen dan Laporan adalah perangkat yang bertanggung jawab melaksanakan verifikasi atas dokumen sumber dan laporan dalam fungsinya sebagai entitas akuntansi pada tingkat satuan kerja dan tingkat pengguna anggaran dengan tugas:

- 1) Memverifikasi Dokumen Sumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- 2) Menerima dan memverifikasi dokumen sumber dan Arsip Data Komputer Barang Milik Negara;
- 3) Memverifikasi Register Transaksi Harian; dan
- 4) Melakukan rekonsiliasi data/laporan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 7 -


- c. Pelaksana Pengolahan Dokumen Sumber adalah perangkat yang bertanggungjawab melaksanakan pengolahan/perekaman dokumen sumber sebagai entitas akuntansi pada tingkat satuan kerja dengan tugas:
- 1) Mengumpulkan Dokumen Sumber;
  - 2) Melakukan perekaman dokumen sumber baik penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 3) Melakukan proses posting; dan
  - 4) Mencetak Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Entitas Akuntansi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional melalui Sekretaris Utama BSN.
- KEEMPAT : Kepada Unit Akuntansi BSN diberikan honorarium per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 8 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 283A/KEP/BSN/7/2019  
TENTANG  
UNIT AKUNTANSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2019

UNIT AKUNTANSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2019  
ENTITAS AKUNTANSI

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggungjawab Unit Akuntansi	Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya
2.	Koordinator Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan	Dr.Ir. Puji Winarni, M.A
3.	Ketua Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan	M. Beni Nugraha, SE. MM
4.	Wakil Ketua Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan	Ajat Sudrajat, S.Pt
5.	Pelaksana Verifikasi Dokumen dan Laporan SAK	Endang Nurbiyanti, SE
6.	Pelaksana Pengolahan Dokumen Sumber SAK	Yanuar Eko Irawan, SE
7.	Pelaksana Pengolahan Dokumen Sumber SAK	Stephani Laura, SE

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- 9 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 283A/KEP/BSN/7/2019

TENTANG

UNIT AKUNTANSI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR HONORARIUM UNIT AKUNTANSI  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019  
ENTITAS AKUNTANSI

No.	Jabatan	Satuan	Jumlah
1.	Penanggungjawab Unit Akuntansi	OB	Rp. 600.000,-
2.	Koordinator Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan	OB	Rp. 500.000,-
3.	Ketua Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan	OB	Rp. 400.000,-
4.	Wakil Ketua Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan	OB	Rp. 400.000,-
5.	Pelaksana Verifikasi Dokumen dan Laporan SAI	OB	Rp. 350.000,-
6.	Pelaksana Pengolahan Dokumen Sumber SAI	OB	Rp. 350.000,-

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA